

SEKDA BARTIM LURUSKAN KESALAHPAHAMAN PENARIKAN MOBIL DINAS PENJABAT BUPATI



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Tamiang Layang (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Panahan Moetar menegaskan bahwa penarikan mobil dinas dan operasional pejabat bupati setempat adalah kesalahpahaman.

“Jangan diplintir atau difitnah. Saya yang tahu semuanya,” tegas Panahan Moetar di Tamiang Layang, Jumat sore.

Menurutnya, sebenarnya perintah tersebut kepada staf protokoler dan Sekretariat Bartim yakni untuk menyiapkan 24 mobil di Palangka Raya untuk mengawal Penjabat Bupati Bartim yang baru atau Penjabat Bupati Bartim yang masa tugasnya diperpanjang.

“Itu yang benar. Jadi jangan ada yang memelintir melalui pemberitaan,” kata Panahan lagi.

Panahan menjelaskan, pada Senin (23/9) disampaikan kepada para sopir di Bagian Umum Setda Bartim untuk menyiapkan mobil di Palangka Raya dalam rangka mengawal Penjabat Bupati Bartim yang baru atau adanya perpanjangan masa tugas.

“Sampai dengan Selasa (24/9) malam hingga pukul 00.00 WIB, kita belum mengetahui kepastian apakah ada Pj Bupati Baru atau diperpanjang. Keesokan harinya, baru kita semua mengetahui bahwa masa tugas pak Pj Bupati Bartim Indra Gunawan diperpanjang,” katanya.

Panahan menilai, dirinya bersama dengan kepala OPD lainnya tidak mungkin akan berani melakukan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dan tidak beretika tersebut, seperti mengambil mobil dinas Penjabat Bupati Bartim.

“Jadi hanya kesalahpahaman saja. Dan saya sebagai Sekda Bartim adalah seorang ASN yang taat dengan aturan,” kata Panahan.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Bartim Indra Gunawan membenarkan adanya permintaan mengembalikan mobil dinas dan mengosongkan rumah jabatan meskipun masa jabatannya belum resmi berakhir. Hal tersebut terjadi pada Selasa (24/09) pagi, sehari sebelum masa jabatan berakhir.

Menurutnya, permintaan pengembalian mobil dinas disampaikan sopirnya bahwa ada staf Setda Bartim yang menelpon agar mobil segera dikembalikan ke kantor pemerintahan.

Untuk saat ini, Penjabat Bupati Bartim menerima SK perpanjangan masa jabatannya sebagai Pj Bupati Barito Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-4048 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 23 September 2024.

Indra mengaku agak kebingungan dengan munculnya informasi tiba-tiba atas permintaan pengembalian mobil dinas oleh staf Pemda.

Selain itu, Indra juga merasa bingung karena para pegawai di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Barito Timur juga diminta mengosongkan tempat oleh salah satu oknum kepala dinas karena alasan ada pergantian pejabat baru.

Indra mengaku merasa tidak nyaman atas adanya kejadian tersebut. Menurutnya, seyogyanya ada koordinasi secara dan administrasi roda pemerintahan dapat berjalan lancar.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/719563/sekda-bartim-luruskan-kesalahpahaman-penarikan-mobil-dinas-penjabat-bupati>, Jumat, 27 September 2024
2. <https://tewenews.id/terkait-kegaduhan-penarikan-kendaraan-dinas-pj-bupati-begini-penjelasan-sekda-bartim/>, Jumat, 27 September 2024

Catatan:

Berdasarkan berita di atas, media menyoroti perihal kendaraan dinas PJ Bupati yang merupakan salah satu aset Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Timur. Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pasal 5
 - a. ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. ayat (3): Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
3. Pasal 8
 - a. ayat (1): Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
 - b. ayat (2): Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab di antaranya huruf (e) mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasannya.